

**PENGARUH NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP
KOLEKTABILITAS DI BMT FORSITAMA SLEMAN 2013-2016
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



Oleh:

ILHAM JOHAN AFFANDY

1420310016

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ilham Johan Affandy, S.H.I.**
NIM : 1420310016
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Ilham Johan Affandy, S.H.I.

NIM: 1420310016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ilham Johan Affandy, S.H.I.**
NIM : 1420310016
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Ilham Johan Affandy, S.H.I.

NIM: 1420310016



PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PENGARUH NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP
KOLEKTABILITAS DI BMT FORSITAMA SLEMAN
2013-2016 (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Nama : Ilham Johan Affandy
NIM : 1420310016

Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 30 April 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.)

Yogyakarta, 05 juni 2017

Direktur,


Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENGARUH NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP KOLEKTABILITAS DI BMT FORSITAMA SLEMAN 2013-2016

(Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)

Yang ditulis oleh:


Nama : **Ilham Johan Affandy, S.H.I.**
NIM : 1420310016
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Pembimbing


Dr. Moh. Thamtowi., M.Ag.

ABSTRAK

Kemampuan lembaga keuangan untuk menarik kembali dana yang telah dipinjamkan kepada anggota dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah nilai budaya yang telah hidup di masyarakat yang salah satunya adalah nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal seperti *Utang kuwi digowo mati* bagi masyarakat Jawa memiliki pengaruh tersendiri kepada perilaku masyarakat dalam memperlakukan hutang di BMT Forsitama Sleman tempat penelitian ini dilakukan. Terpilihnya daerah kecamatan Berbah di kabupaten Sleman ini karena merupakan daerah dimana modal dari luar mudah masuk dibanding kabupaten lain di D.I. Yogyakarta, selain itu daerah kecamatan Berbah merupakan daerah yang banyak terdapat Pabrik namun masih banyak sawah yang menunjukkan di daerah terdapat dua pola besar pencaharian yaitu industri dan pertanian. Hal ini merupakan cerminan bagi daerah lain di Sleman bahwa apa yang terjadi tentang pengaruh nilai kearifan lokal terhadap kolektabilitas dimungkinkan tidak akan berbeda jauh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai kearifan lokal di daerah Sleman pada tahun 2013-2016 dan memberikan gambaran tentang keberadaan pengaruh nilai kearifan lokal terhadap kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman 2013-2016 menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi khususnya yang membicarakan tentang pengaruh yakni: "*Semua tindakan diatur dan dipengaruhi oleh norma, nilai dan aturan, tetapi nilai, norma dan aturan ini adalah prinsip yang tertanam kuat dalam tindakan bawah sadar. Kebudayaan menyediakan nilai, norma dan aturan yang mengorganisasikan tindakan-tindakan*". Teori lain yang digunakan adalah teori tentang kearifan lokal dimana tersebut istilah jwanisasi Islam yang berbicara bahwa nilai yang berlaku di masyarakat Jawa banyak yang terpengaruh oleh ajaran agama Islam.

Penelitian ini bersifat kualitatif-kuantitatif dengan sudut pandang sosiologi hukum Islam yang memiliki nilai lebih dibanding sosiologi hukum murni karena di dalamnya mengandung pengaruh agama dan tidak hanya hasil pemikiran manusia saja, seperti nilai *Utang kuwi digowo mati* yang merupakan ajaran yang tidak murni hasil pengaruh olah rasa dan olah pikir manusia saja tapi juga terpengaruh agama yang bersumber dari firman Tuhan. Batasan penelitian ini adalah mengenai keberadaan peranan variable primer dan variable sekunder terhadap kolektabilitas dan tidak membandingkan antar sub variable seperti memperbandingkan sub variable kekhawatiran anggota terhadap sifa jaminan daripada sub variable lain seperti ketaatan terhadap nilai kearifan lokal, dimana keduanya berada dalam variable sekunder. Variable sekunder tersebut hanya diperbandingkan dengan variable primer yakni ketersediaan dana saat jatuh tempo untuk mengangsur pinjaman.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa nilai kearifan lokal Jawa masih memiliki arti dan pengaruh bagi masyarakatnya, meskipun pengaruhnya beragam dan memiliki pola yang acak sehingga tidak selalu dapat diidentikkan dengan golongan tertentu. Hal lain yang ada dalam penelitian ini adalah terjadinya pengaruh budaya luar yang mulai memperlemah pengaruh nilai di masyarakat termasuk juga nilai kearifan lokal. Sumbangsih penelitian ini dapat menjadi gambaran bahwa nilai kearifan lokal yang terjadi di masyarakat BMT Forsitama yang sebagian besar adalah warga Berbah Sleman masih memiliki pengaruh dan menjadi bahan pertimbangan dalam strategi membudayakan hukum Islam agar dapat diterima dengan baik serta menjadi bahan untuk mengantisipasi pengaruh buruk budaya luar yang memperlemah nilai yang ada dan sudah baik seperti nilai kearifan lokal ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	fathah dan ya	ai	a dan i
◌َ وَ ...	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- zükira
يَذْهَبُ	- yazhabu

- سُئِلَ - su'ila
- كَيْفَ - kaifa
- هُوَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى ...	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	u>	u dan garis di atas

- Contoh:
- قَالَ - qāla
 - رَمَى - ramā
 - قِيلَ - qīla
 - يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعْمَ	- nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwā khairu min-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa aufu> al-kaila wa-almīzān
	Wa aufu>l-kaila wal mīzā
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majra>hā wa mursa>hā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	ilaihi sabīla
	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
	ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasu>lu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مِنَ النَّاسِ لِلَّذِي	Inna awwala baitin wud{i'a min linnāsi
بِبَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ	lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-
الْقُرْآنِ	Qur'ānu
	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil-
	Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nas{run minallāhi wa fathun qarīb
---------------------------------------	-----------------------------------

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صلّ على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أمّا بعد.

Segala puji syukur penyusun ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan Sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliauah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam ummatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya dihari kiamat amin.

Dengan senantiasa mengharapakan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pengaruh Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman 2013-2016 (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).”

Dalam penyusunan tesis ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah

SWT dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs.Yudian Wahyudi.,M.A.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan.,M.A.,M.Phil.,Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Moh. Tamtowi., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing, yang sangat sabar membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
5. Segenap pengurus BMT Forsitama Sleman yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Sumijarto dan Ibu Jubaidah yang selalu berdo'a yang tulus untuk peyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi.
7. Saudara-saudara peyusun, Farid Rizal Bahtiar, M. Sidik Zulfikar dan M. Miftahul Fikri. Terima kasih atas dukungannya.

8. Semua teman-teman Hukum Bisnis Syari'ah atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Terakhir penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 27 Februari 2017
30 Jumadil Awal 1438 H

Penyusun



Ilham Johan Affandy, S.H.I.
NIM. 1420310016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	21

	G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG LANDASAN TEORI	25
	A. Teori Sosiologi Hukum Islam	25
	1. Definisi Sosiologi.....	25
	2. Definisi Sosiologi Hukum.....	26
	3. Definisi Sosiologi Hukum Islam.....	26
	a. Dimensi Sosial Hukum Islam.....	27
	b. Sosiologi Hukum Islam sebagai salah satu bentuk Studi Hukum Islam	30
	4. Teori Keterpengaruhannya Norma	35
	B. Teori Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Islam.....	35
	1. Religiusitas Masyarakat Jawa.....	35
	2. Interelasi Nilai Jawa dan Islam.....	39
	a. Islamisasi Kultur Jawa.....	40
	b. Jawanisasi Islam.....	41
	3. Dinamika Nilai Jawa Islam dan Tantangan Modernitas.....	42
	a. Karakter Budaya.....	42
	b. Interaksi Jawa Islam dengan budaya Modern.....	44
	c. Pemaknaan kembali nilai budaya jawa islam di masa modern.....	44
BAB III	TEMUAN DI LAPANGAN.....	46
	A. Gambaran Umum Tentang BMT Forsitama.....	46
	1. Profil.....	46

2. Visi dan Misi.....	46
3. Produk Usaha.....	47
4. Legalitas.....	49
5. Susunan Pengurus.....	49
6. Potensi Daerah Sekitar BMT Forsitama.....	50
7. Jumlah Anggota.....	52
8. Jumlah Nominal Pembiayaan yang telah terjadi.....	52
9. Jumlah Kasus Pembiayaan yang telah terjadi.....	53
10. Jawaban anggota tentang pengaruh nilai kearifan lokal.....	53
11. Jawaban anggota tentang 3 faktor yang paling mempengaruhi dalam kolektabilitas di BMT Forsitama	54
B. Bentuk Kearifan Lokal yang ada di lingkungan BMT Forsitama.....	56
1. <i>Utang kuwi digowo mati</i>	56
2. <i>Ora obah ora mamah</i>	58
3. <i>Alon-alon waton kelakon</i>	60
4. <i>Urip kuwi mung mampir ngombe</i>	62
5. <i>Mangan ora mangan waton kumpul</i>	63
6. <i>Jer Besuki Mawa Beya</i>	65
7. <i>Bondo bahu piker lek perlu sak nyawane pisan</i>	66
8. <i>Nerimo Ing Pandum</i>	67
C. Praktik Kolektabilitas di BMT Forsitama.....	68
1. Perspektif Manager.....	68

2. Perspektif Auditor/ Observer/ Kolektor/ Marketing.....	70
3. Perspektif Anggota/ Nasabah.....	74
a. Perspektif Anggota Pembiayaan Yang Berakhir	
dengan tanpa Sita Jaminan.....	74
1) Anggota Pembiayaan Lancar.....	75
2) Anggota Pembiayaan Kurang Lancar.....	77
3) Anggota Pembiayaan Diragukan.....	80
b. Perspektif Anggota Pembiayaan Yang Berakhir	
dengan Sita Jaminan.....	82
1) Anggota Pembiayaan Macet.....	82
BAB IV ANALISA	84
A. Pengaruh nilai kearifan lokal terhadap kolektabilitas	
di BMT Forsitama Sleman ditinjau dari	
Sosiologi Hukum Islam.....	84
1. Faktor khusus yang berpengaruh terhadap kolektabilitas.....	85
a. Ingin membuka pinjaman baru	86
b. Kekhawatiran jaminan akan dijual.....	87
c. Ketersediaan dana.....	87
d. Ingin segera menuntaskan urusan hutang.....	88
e. Khawatir menyusahkan kerabat.....	88
f. Nilai kearifan lokal.....	89
g. Ketaatan beragama.....	90
h. Strategi penanganan pihak BMT Forsitama.....	90

2. Faktor umum yang berpengaruh terhadap kolektabilitas.....	92
a. Norma Kesusilaan.....	92
b. Norma Sosial.....	92
c. Norma Agama.....	93
d. Norma Hukum.....	94
3. Faktor yang berpengaruh kepada pengamalan	
Nilai Kearifan Lokal.....	94
a. Interaksi Sosial.....	94
1) Interaksi Sosial yang menambah pengaruh	
nilai kearifan lokal.....	95
2) Interaksi Sosial yang mengurangi pengaruh	
nilai kearifan lokal.....	96
b. Penghayatan norma Agama.....	97
c. Usia.....	97
4. Nilai kearifan lokal dan kolektabilitas.....	99
a. Nilai kearifan lokal <i>Ora obah ora mamah</i>	
sebagai nilai kearifan lokal yang paling berpengaruh	
bagi anggota BMT Forsitama Sleman.....	99
b. Nilai kearifan lokal <i>Utang kuwi digowo mati</i> sebagai	
nilai kearifan lokal yang paling berhubungan	
langsung dengan kolektabilitas.....	100
B. Nilai kearifan lokal yang berhubungan dengan	
kolektabilitas ditinjau dari Jawanisasi Islam.....	101

1. Nilai Kearifan Lokal dalam makna Jawanisasi Islam.....	102
a. <i>Utang kuwi digowo mati</i>	103
b. <i>Ora obah ora mamah</i>	103
c. <i>Nerimo ing pandum</i>	104
d. <i>Urip mung mampir ngombe</i>	105
e. <i>Jer basuki mawa beya</i>	105
f. <i>Bondo bahu piker nek perlu sak nyawane sisan</i>	106
g. <i>Mangan ora mangan waton kumpul</i>	107
h. <i>Alon-alon waton kelakon</i>	108
2. Interaksi nilai kearifan lokal yang merupakan Jawanisasi Islam dengan kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman.....	108
3. Pengaruh Budaya Luar terhadap Nilai Kearifan Lokal.....	110
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	I
B. Surat Keterangan Wawancara.....	II
C. Surat Keterangan Penelitian.....	III
D. Daftar Riwayat Hidup.....	IV

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah anggota BMT Forsitama Sleman, 53

Tabel 2 Jumlah nominal pembiayaan yang terjadi di BMT Forsitama Sleman, 53

Tabel 3 Jumlah kasus pembiayaan yang terjadi di BMT Forsitama Sleman, 54

Tabel 4 Jawaban anggota tentang pengaruh nilai kearifan lokal, 54

Tabel 5 Jawaban anggota tentang 3 hal paling berpengaruh dalam kolektabilitas, 55

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Slip Permohonan Pembiayaan BMT Forsitama Sleman, 71

Gambar 2 Slip Laporan data survey BMT Forsitama Sleman, 72



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar wawancara.

Lampiran 2 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

- BMT : Baitul Mal wat Tamwil
DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Kolektabilitas merupakan kata serapan yang lazim dipakai dalam istilah di dunia perbankan. Kolektabilitas sendiri secara bahasa berasal dari 2 kata bahasa Inggris yakni: *collect* : yang berarti mengumpulkan¹, dan *ability* yang berarti: kemampuan/ kesanggupan². Sedangkan dalam dunia perbankan kolektabilitas bermakna: Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.³ Di setiap daerah di Indonesia, memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda dan mampu mengilhami warganya untuk berbuat sesuatu maupun mencegah warganya untuk berbuat sesuatu. Masyarakat Jawa pada umumnya dan kabupaten Sleman pada khususnya, dimana kabupaten ini menjadi lokasi penelitian, memiliki kearifan lokal yang unik dan tidak terdapat di daerah lain.

Nilai Kearifan lokal yang sampai sekarang masih ada dan berkembang menjadi karakter warga Sleman dimana merupakan daerah dimana BMT yang diteliti berada diantaranya seperti: “Ora obah ora mamah” (tidak bergerak maka tidak makan), “Utang kuwi digowo mati”(hutang itu dibawa mati). “Jer besuki

¹ Echols John and Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996.) hlm. 124.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia, 2010) hlm. 413.

mawa beyo” (segala sesuatu membutuhkan biaya), “Bondo , bahu ,pikir lek perlu sak nyawane pisan” (berkorban dengan harta, tenaga, pikiran dan kalau perlu nyawa sekalipun)⁴. Nilai kearifan lokal jawa tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam bahkan sejalan seperti nilai kearifan lokal tentang tema rela berkorban yakni: Ora obah ora mamah, Jer basuki mawa bea dan bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan sejalan dengan surat Al Kautsar ayat 2 yang berarti “ Dan dirikanlah sholat atas nama Tuhanmu dan berkorbanlah”⁵. Kearifan lokal lainnya yakni :”Utang kuwi digowo mati” sejalan dengan hadist riwayat Muslim no1886 yang artinya ”Mati di jalan Allah menghapuskan segalanya kecuali hutang”⁶ Beberapa kearifan lokal tersebut membekali warganya untuk bersikap disiplin terhadap hutang dan kearifan lokal yang lain memberikan dorongan semangat untuk rajin bekerja semaksimal mungkin. Perilaku semacam ini tentunya memiliki pengaruh terhadap kolektabilitas terhadap pembiayaan di BMT yang ada di daerah tersebut, dalam penarikan kewajiban kepada anggotanya yang berhutang maupun akad-akad yang lain.

Berbicara masalah Pembiayaan/Kredit/Hutang maka tidak bisa dilepaskan dari institusi yang bernama bank dan sejenisnya yang kini mulai bermunculan lembaga yang hampir mirip dengan bank, seperti koperasi dan lebih spesifik lagi adalah BMT (Baitul Mal wa Tamwil) yang kini dimasukkan pada kementerian

⁴ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat jawa dan penduduk Sleman.

⁵ Al-kautsar Ayat:2

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2010) jilid:3 hlm. 527. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

yang mengurus koperasi dan di bantu oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam lembaganya memang di bawah naungan bendera koperasi dan kementerian yang mengurusinya namun sebenarnya dalam sekilas dan beberapa hal justru lebih mirip kepada bank (bank syariah).

Permasalahan-permasalahan yang ada di BMT juga amat mirip dengan yang ada di bank-bank syariah. Seperti diantaranya adalah kredit macet atas produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank. Hal seperti itu juga dialami oleh BMT. Penulis amat tertarik dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh BMT terutama masalah pembiayaan yang di antaranya terdapat masalah kolektabilitas atau lebih sering kita dengar dengan istilah tingkat kelancaran menunaikan kewajiban iuran/ cicilan. Aneka metode pemecahan masalah dan penanganan yang dilakukan oleh BMT yang bersangkutan dengan kredit tersebut, dalam kesempatan ini akan diberikan ulasan dan gambaran dari sisi sosiologisnya terhadap apa yang terjadi dengan likuiditas pembayaran kewajiban oleh anggota BMT dengan memberikan gambaran atas terjadinya pembiayaan dan tentunya akan dihubungkan dengan kearifan lokal. Penulis tidak akan mengkategorisasikan secara rinci dengan menggunakan pendekatan normatif dengan hukum fikih yang 5 itu, yakni: halal (mubah), haram, sunah, makruh dan wajib. Penulis akan lebih fokus untuk memberikan gambaran sosiologis penyebab pembiayaan bermasalah tersebut. Karena Sosiologi tidak akan terlalu bicara terhadap benar

dan salah namun lebih pada penyebab terjadinya hal itu⁷. Sedangkan Sosiologi hukum adalah Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.⁸

Menurut penulis, daerah Sleman merupakan daerah di Propinsi D.I. Yogyakarta yang merupakan daerah bebas untuk penanaman modal dari luar, sehingga menarik untuk diteliti tingkat ketahanan warga Sleman beserta kearifan lokal yang dimilikinya dalam rangka bertahan dari gempuran modal dari luar yang masuk dengan deras di daerah ini tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada di daerah ini. Kearifan lokal yang masih bertahan tersebut akan dihubungkan dengan prakteknya dalam menghadapi pembiayaan. Tingkat kolektabilitas tersebut dipengaruhi pula oleh mental anggota, dan sikap moral anggota dipengaruhi oleh budaya yang ada, diantaranya adalah kearifan lokal. BMT senantiasa mencari metode yang efektif untuk diterapkan atas penyelesaian permasalahan dari sebuah pembiayaan. Mengingat uang yang ada di BMT tersebut sejatinya adalah uang simpanan para nasabah yang di putar kembali di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat yang sedang membutuhkan dapat ikut menikmati simpanan yang dimanfaatkan tersebut, baik untuk kegiatan produktif

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 15

⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm. 1.

seperti usaha, bisnis, maupun untuk kegiatan konsumtif seperti membeli kendaraan dan membangun rumah.

Pemilihan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tepat akan membuat solusi yang memenangkan semua pihak, dimana uang simpanan para anggota tidak hilang dan para peminjam di BMT tersebut juga tidak merasa teraniaya dengan cara-cara yang ditempuh oleh BMT tersebut dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkenaan dengan kemampuan anggota dalam menjalankan kewajiban-kewajiban pembiayaannya yang berupa membayar angsuran hutang tersebut. Kearifan lokal yang ada ini perlu dipertimbangkan oleh lembaga sekelas BMT agar ke depannya nanti terjadi sebuah harmoni yang akan mempermudah hal-hal yang berkenaan dengan kolektabilitas. Pada akhirnya akan berimbas pada pergeseran selera di masyarakat yang disebabkan karena metode yang dilakukan oleh BMT lebih manusiawi dengan menjadikan budaya sebagai pertimbangan dalam meningkatkan tingkat kolektabilitas, dan tidak senantiasa bertujuan hanya untuk keuntungan semata, seperti yang ada pada bank *konvensional* dan pada *lintah darat* yang ada di masyarakat. Selain itu juga untuk menambah khazanah pengetahuan untuk menjadi pertimbangan dalam dunia akademik mengenai fenomena tentang kolektabilitas dan kearifan lokal. Dalam tesis ini akan diulas sedalam-dalamnya tentang kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Sleman dan erat kaitannya dengan kolektabilitas. Kearifan lokal dapat mendorong umat semakin taat ataukah yang dilakukan oleh BMT dan lembaga

keuangan syariah tidak memberdayakan dan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada. dengan hanya bertujuan hanya untuk mengejar *profit* semata tanpa berorientasi untuk memajukan kebudayaan ekonomi masyarakat terutama umat Islam Sleman.

Penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada tingkat kolektabilitas dengan kearifan lokal dari anggota yang berada di daerah Sleman Dimana tingkat pendidikan dan latar belakang lingkungan, kearifan lokal ternyata memiliki pengaruh terhadap keaktifan pembayaran.

Diharapkan nantinya tulisan ini dapat menjadi salah satu penyegar pandangan bagi akademisi maupun praktisi agar memperkaya bahan pertimbangan dalam membangun ekonomi syariah yang mulai menjadi pemicu kemajuan dan kebangkitan umat. Khususnya dalam permasalahan kolektabilitas.

B. Rumusan masalah:

1. Bagaimana gambaran nilai kearifan lokal di BMT Forsitama Sleman pada 2013-2016?
2. Bagaimana gambaran tentang pengaruh nilai kearifan lokal terhadap kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman pada 2013-2016?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran tentang kearifan lokal di daerah Sleman pada tahun 2013-2015.
2. Memberikan gambaran tentang keberadaan pengaruh kearifan lokal terhadap kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman 2013-2016. Menurut prespektif Sosiologi Hukum Islam.

Perlunya mengembangkan konsep dalam hal ini adalah kearifan lokal yang berlaku di daerah Sleman, dimana kearifan lokal yang merupakan unsur dari kebudayaan suatu masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan. Penanganan pembiayaan dapat menjadikan kearifan lokal yang berlaku di daerah tersebut sebagai pertimbangan dalam penanganan pengumpulan pembayaran angsuran pembiayaan. Secara teknis pihak kreditur dalam hal ini BMT Forsitama yang berada di Sleman dapat mempergunakan dan memberdayakan kearifan lokal masyarakat Sleman sebagai alat untuk mempermudah persuasi pengumpulan angsuran dalam proses pembiayaan.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang perspektif sosiologi hukum islam terhadap Kearifan lokal di daerah Sleman. erat kaitannya dengan kolektabilitas pembiayaan di BMT yang ada di daerah tersebut.
2. Menjadi bahan masukan untuk mengetahui fenomena sosiologis terhadap kearifan lokal di daerah sekitar dan mempergunakannya pada hal-hal yang terkait kolektabilitas di dalam proses pembiayaan.

D. Telaah Pustaka.

Pendekatan sosiologi hukum islam bukanlah hal baru dalam penelitian hukum islam. Penelitian terhadap lembaga keuangan yang berkaitan dengan kolektabilitas sering dijadikan bahan kajian dan beberapa diantaranya dituangkan dalam karya ilmiah. Penulis menemukan beberapa penelitian berupa tesis yang bertemakan Sosiologi Hukum Islam maupun yang bersinggungan dengan kolektabilitas. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama tesis yang ditulis oleh Ade Setiawan dengan judul “*Transaksi gadai di Pengayaman prespektif Sosiologi hukum islam (Studi tentang perilaku pemanfaatan obyek gadai dan pandangan Guru Lingsir)*” pada tahun 2007. Pada instansi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Isi penelitian ini adalah: Guru Lingsir yang merupakan forum ulama lokal menjembatani perbedaan praktek dan

norma dengan mengeluarkan pendapat yang tidak menyalahkan budaya namun tetap tidak meninggalkan nash.⁹ Posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dikaji pada tesis ini adalah: Penelitian yang penulis lakukan adalah mendalami tentang kolektabilitas di sebuah lembaga keuangan sedangkan tesis diatas tidak bersifat khusus kepada sebuah lingkup lembaga keuangan namun lebih kepada masyarakat di sebuah daerah, isi kajiannya pun berbeda karena tidak merumuskan jalan tengah (*ijtihad*) yang dilakukan ulama tertentu terhadap kebudayaan, namun lebih bersifat kearifan lokal yang membekali warganya akan tantangan zaman.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Usnan yang berjudul “*Evaluasi pengelolaan pembiayaan dalam upaya memberdayakan usaha mikro (Studi di BMT Al-ikhlas, BMT Assalam, BMT Bina Ihsanul Fikri. Yogyakarta)*” pada 2012 di Instansi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Temuan yang didapatkan dalam tesis ini adalah: Pengawasan, pembinaan dan pendampingan merupakan upaya pengelolaan rasiko dalam kegiatan penyaluran pembiayaan. Hal itu telah dilakukan dengan beragam program penunjang dan berpengaruh terhadap kolektabilitas.¹⁰ Tesis ini berisi tentang kolektabilitas namun tidak menghubungkannya dengan nilai kearifan lokal dan bukan dengan pendekatan sosiologis.

⁹ Ade Setiawan, “Transaksi gadai di Pengayaman prespektif Sosiologi hukum islam (*Studi tentang perilaku pemanfaatan obyek gadai dan pandangan Guru Langsir*)”, “*Tesis*” SHI Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2007, tidak diterbitkan.

¹⁰ Usnan, “*Evaluasi pengelolaan pembiayaan dalam upaya memberdayakan usaha mikro (Studi di BMT Al-ikhlas, BMT Assalam, BMT Bina Ihsanul Fikri. Yogyakarta)*”, “*Tesis*” SHI Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2012, tidak diterbitkan.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ali Muhayatsyah yang berjudul “*Pengaruh ekonomi makro dan faktor fundamental terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*” pada 2013 di instansi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Temuan pada tesis tersebut adalah: Penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh: Kurs, Inflasi, Dana pihak ketiga, Kemampuan perusahaan menghasilkan laba, Kemampuan kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan bank, Pendapatan penyaluran dana. Dimana kolektabilitas bank berpengaruh besar dalam penyaluran pembiayaan.¹¹ Tesis ini berbicara tentang kolektabilitas dengan pendekatan normatif dan tidak menghubungkannya dengan nilai kearifan lokal.

Keempat, tesis yang ditulis Upia Rosmalinda yang berjudul “*Prinsip kehati-hatian dalam prespektif pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang (Studi atas BPRS Bumi Rinjani Malang)*” pada 2011 di instansi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Temuan dari tesis ini adalah: Pembiayaan bermasalah disebabkan karena seleksi longgar dan pengawasan yang rendah sehingga digunakan seleksi menggunakan analisis karakter.¹² Tesis ini berkaitan dengan kolektabilitas namun tidak membahas kearifan lokal dan bukan dengan pendekatan sosiologis.

¹¹ Ali Muhayatsyah, “Pengaruh ekonomi makro dan faktor fundamental terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia”, “*Tesis*” SHI Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2013, tidak diterbitkan.

¹² Upia Rosmalinda, “Prinsip kehati-hatian dalam prespektif pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang (*Studi atas BPRS Bumi Rinjani Malang*)”, “*Tesis*” SHI Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2011, tidak diterbitkan.

Kelima, tesis yang ditulis Aini Rahmi yang berjudul “*Faktor-faktor yang dipertimbangkan manajer bank syari’ah dalam pembiayaan mudharabah pada bank syari’ah di kota Yogyakarta (Studi atas Bank Muamalah Indonesia, BPD Syari’ah, BNI Syari’ah)*” pada 2014 di instansi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Temuan dalam tesis ini adalah Tesis ini memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan pemberian pembiayaan yang erat kaitannya dengan kolektabilitas dan salah satu pertimbangannya adalah masalah lingkungan.¹³ Namun kearifan lokal tidak dibahas mendalam dalam tesis ini dan dengan pendekatan normatif.

Menurut pengamatan penulis, penelitian tentang pengaruh kearifan lokal terhadap kolektabilitas di BMT Sleman pada 2015 belum pernah dilakukan. Penelitian yang ada hanyalah penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kolektabilitas dengan pendekatan normatif. Penelitian tersebut akan menjadi rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan mendasar dari penelitian-penelitian tentang ini adalah sudut pandang Sosiologi hukum Islam yang merupakan pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada.

E. Kerangka Teori.

1. Teori Sosiologi Hukum Islam

¹³ Aini Rahmi, “Faktor-faktor yang dipertimbangkan manajer bank syari’ah dalam pembiayaan mudharabah pada bank syari’ah di kota Yogyakarta (*Studi atas Bank Muamalah Indonesia, BPD Syari’ah, BNI Syari’ah*)”, “Tesis” SHI Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2014, tidak diterbitkan.

Sebelum memahami sosiologi hukum islam, ada baiknya memahami dahulu tentang sosiologi dan sosiologi hukum.

a. Definisi Sosiologi.

Definisi sosiologi menurut *Pitirim Sorokin* disebutkan bahwa: Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

- Hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya)
- Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya)
- Ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial.¹⁴

b. Definisi Sosiologi Hukum.

Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi, sebagaimana halnya dengan sosiologi keluarga, sosiologi pendidikan, sosiologi kebudayaan,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 15.

sosiologi ekonomi dan sosiologi politik. Sosiologi hukum dapat juga digunakan sebagai salah satu alat analisis dalam ilmu hukum.¹⁵

c. Definisi Sosiologi Hukum Islam.

Sosiologi hukum islam adalah cabang dari sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum islam tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum islam berbicara mengenai makna sosial dari hukum islam.¹⁶

Praktik hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan bidang kajian sekaligus wilayah sosiologis. Hal ini disebabkan karena hukum bukanlah logika yang didapat dari sebuah peraturan semata. Dalam hukum perdata hukum hanya berfungsi sebagai fasilitator sedangkan dalam hukum pidana hal serupa disebut mobilisasi hukum yang kesemuanya merupakan pilihan masyarakat sendiri.¹⁷ Hal lain yang didapat dalam hukum islam adalah peraturan atau hukum tersebut bukan semata-mata merupakan pilihan masyarakat sendiri namun juga berdialektika dengan wahyu. Sehingga dalam analisis sosiologi hukum islam dipertanyakan apakah hukum tersebut adalah dialektika antara sesuatu yang *given* atau hanya konstruksi sosial semata.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999) hlm. 12-13.

¹⁶ Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011) hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

1) Dimensi Sosial Hukum Islam.

Terdapat perbedaan dimensi antara hukum sekuler dengan hukum islam. Hukum Islam memiliki ciri khusus bila dilihat dari sudut sosiologi hukum dimana ia berfungsi ganda, yakni:

- a) Sebagai hukum: Ia berusaha mengatur tingkah laku umat islam sesuai dengan citra islam.
- b) Sebagai norma: Ia memberikan legitimasi atau larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.¹⁸

Pembentukan pola masyarakat islam berbeda dengan pola masyarakat non islam. Pola masyarakat non islam terjadi karena proses evolusi yang lama akan ide, gagasan, pengalaman dan pemikiran sosial masyarakatnya. Hal ini berbeda dengan pola yang terbangun dalam masyarakat islam dimana terbentuk dengan proses revolusi yang cepat yakni dengan campur tangan Tuhan dengan wahyu yang diturunkan.

Masyarakat jawa yang sebagian besar memeluk islam mempunyai kesamaan dengan masyarakat lainnya yang merasakan campur tangan Tuhan dengan wahyu-NYA akan ide, gagasan dan pemikiran sosialnya. Semuanya akan berpengaruh kepada perilaku. Masyarakat jawa bahkan menterjemahkan wahyu-wahyu tersebut dalam bentuk filsafat hidup

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm. 2.

masyarakat, maupun kearifan lokal yang terpadu dengan baik dalam budaya. Pengaruh budaya memiliki pembahasan tersendiri dalam hukum Islam yakni Urf (adat kebiasaan). Sebagaimana diketahui bahwa hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang telah memiliki adat kebiasaan yang baik, maka adat itu akan dikukuhkan oleh hukum Islam dalam pemberlakuannya. Hal sebaliknya pun berlaku jika suatu masyarakat memiliki adat yang tidak adil maka akan direvisi oleh Islam menjadi lebih baik. Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, namun juga mengukuhkan hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam jika hukum itu tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.¹⁹

2) Sosiologi hukum Islam sebagai salah satu bentuk Studi Hukum Islam.

Menurut Atho Mudzhar, terdapat tiga bentuk studi hukum Islam, yaitu: penelitian hukum Islam sebagai doktrin azas; penelitian hukum Islam normatif; dan penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.²⁰

Penjabaran dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk studi hukum Islam bisa menurut Mochamad Sodik dapat dibedakan menjadi empat²¹ yaitu:

¹⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm. 5.

²⁰ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2003) hlm. 178-179.

- a) Penelitian hukum islam doktrin azas.²²
- b) Penelitian hukum islam normatif.²³
- c) Penelitian hukum islam sebagai gejala sosial/ studi hukum islam sosiologis.
- d) Penelitian hukum islam sebagai gejala budaya/ Studi hukum islam cultural/ Antropologis.²⁴

d. Teori Keterpengaruhannya norma.

Menurut John Scott: Semua tindakan diatur dan dipengaruhi oleh norma, nilai dan aturan. Nilai, norma dan aturan ini adalah prinsip yang tertanam kuat dalam tindakan bawah sadar. Kebudayaan menyediakan nilai, norma dan aturan yang mengorganisasikan tindakan-tindakan.²⁵

2. Teori Tentang Kearifan lokal Masyarakat Jawa Islam.

a. Religiusitas Masyarakat Jawa.²⁶

Salah satu ciri dari masyarakat jawa adalah bahwa mereka religius dan ber-Tuhan. Jauh sebelum agama-agama besar ada dan masuk ke Jawa,

²¹ Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011) hlm. 58-63.

²² *Ibid.*, hlm. 58.

²³ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62-63.

²⁵ John Scott, *Teori Sosial (Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi)*, terj Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 183.

²⁶ M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000) hlm. 85.

masyarakat jawa telah mempercayai keberadaan roh atau spirit yang mempunyai kekuatan besar dalam menjaga alam semesta kehidupan mereka. Keberagamaan masyarakat jawa menjadi semakin mendapatkan tempat yang baik setelah agama-agama besar seperti: Hindu, Budha, dan Islam masuk ke jawa.

Secara Umum Religiusitas masyarakat jawa terbagi menjadi 3 golongan:

- 1) Benar-benar serius dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya²⁷.
- 2) Berusaha untuk serius menjalankan ajaran agama namun terhambat lingkungan.²⁸
- 3) Tidak sungguh-sungguh menjalankan ajaran-ajaran agamanya.²⁹

b. Interelasi Nilai Jawa dan Islam.³⁰

Proses *akulturasi* budaya jawa dengan islam memiliki dua pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara yang ditempuh untuk membuat nilai-nilai islam dapat diserap dengan baik oleh budaya jawa. Cara tersebut adalah:

- 1) Islamisasi kultur jawa.³¹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

³¹ *Ibid.*

Merupakan metode pendekatan yang digunakan agar jawa tampak sebagai islam baik secara *formal*, maupun *substansial*. Upaya dengan metode pertama ini dilakukan dengan menempuh berbagai cara yakni: Menggunakan istilah-istilah islam, penggunaan nama-nama islam, penggunaan tokoh islam dalam cerita lama, penerapan hukum dan norma islam.

2) Jawanisasi islam.³²

Merupakan upaya penyusupan nilai-nilai islam terhadap budaya jawa agar nilai-nilai islam tersebut terintergrasi dengan baik dalam budaya jawa. Perbedaannya dengan metode sebelumnya bahwa pendekatan ini tidak menitik terlalu beratkan pada aspek formal dan substansial namun lebih dari itu yakni *esensial* suatu ajaran. Hal ini membuat pengamalan nilai-nilai islam lebih membumi dan meresap dalam kehidupan masyarakat jawa sehingga mudah diamalkan tanpa gejala yang berarti.

contoh: - Kearifan lokal jawa yang berbunyi *Narimo Ing Pandum* merupakan penterjemahan dari konsep sufistik dalam islam yang bernama *Tawakkal*.

³² *Ibid.*

- Ajaran *Sepikul Segendongan* dalam pembagian waris dalam tradisi jawa dimana merupakan ajaran fikih islam berupa dua bagian untuk putra dan satu bagian untuk putri.

c. Dinamika Nilai Jawa Islam dan Tantangan Modernitas.

1) Karakter budaya.³³

Pada hakekatnya, sifat budaya adalah terbuka untuk menerima unsur budaya lain. Berdasarkan kelenturannya, unsur budaya dibagi menjadi dua:

a) Inti kebudayaan.³⁴

b) Perwujudan kebudayaan.³⁵

2) Interaksi budaya jawa islam dan budaya modern.

Ciri kebudayaan jawa islam adalah *Religius Magis* kini dihadapkan pada kebudayaan modern yang bercirikan: *Rasionalistis*, *Materialistis*, dan *Egaliter*. Kini banyak orang jawa islam yang mulai meningkatkan acara spiritual islam jawa sebagai akibat telah mulai merasakannya pengaruh negatif dari budaya modern yang hanya

³³ *Ibid.* hlm. 278.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 286.

³⁵ *Ibid.*

menonjolkan logika tetapi kering dari nilai *spiritual*.³⁶ Tidak heran jika upacara *spiritual magis* yang dahulu sempat ditinggalkan kini mulai banyak diselenggarakan kembali.

3) Pemaknaan kembali nilai budaya jawa di masa modern.

Beberapa unsur budaya jawa di beberapa bidang memerlukan pemaknaan kembali agar *relevan* dengan zaman modern ini. Perubahan ini dapat saja terjadi karena sifat budaya jawa yang lentur dan terbuka terhadap perubahan. Contoh:

- a) Kearifan lokal yang berbunyi: *Alon-alon waton kelakon* yang bermakna sangat berkaitan dengan etos kerja. Saat ini perlu diubah dengan ungkapan senada namun tetap bergeser semisal dengan ungkapan yang bermakna: “Biar lambat asal optimal”.³⁷ Karena di era modern dituntut akan *efisiensi* waktu namun tetap *efektif*.
- b) *Feodalisme* diubah dengan *egaliter* namun tetap menjunjung kesopanan. Seperti penggunaan *Kromo Inggil* yang mencerminkan strata sosial tertentu tidak perlu dipaksakan pemakaiannya karena

³⁶ *Ibid.*, hlm. 287.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 288.

yang terpenting adalah nilai *substansial* dan nilai sopan santunnya tetap terjaga.³⁸

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang mendapatkan informasi dari data lapangan dan realita yang ada. Penelitian ini juga memadukan dengan beberapa teori yang telah ada berkaitan dari fenomena tersebut. Penelitian ini dapat dikatakan pula sebagai pengembangan dari teori-teori yang telah ada sebelumnya.

Keterangan lengkap tentang identitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mendapatkan data dari lapangan yakni pihak BMT dan institusi pengawas BMT Sleman serta para nasabah BMT tersebut. Data ini kemudian dikembangkan berdasarkan kerangka teori yang telah ada dan berlaku dalam sosiologi hukum islam.

2. Pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologis dimana terdapat ruang antara *Das sollen* (Yang seharusnya) dan *Das sein* (Yang terjadi) dan tidak terlalu membahas apa yang seharusnya (*Das Sollen*), namun akan lebih banyak meneliti tentang apa yang terjadi (*Das Sein*).

3. Metode Pendekatan.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 289.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Penulis mendeskripsikan dan menjelaskan temuan yang ada di lapangan dan kemudian di analisis dengan teori-teori yang ada. Teori tersebut berkaitan dengan judul yang ada yakni “Pengaruh nilai kearifan lokal terhadap kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman 2015”.

Menurut Santoso dan Tjiptono (2001) Pandangan yang lebih jelas tentang desain penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Desain penelitian eksploratoris.
2. Desain penelitian konklusif.

menurut pembagian ini maka desain penelitian ini adalah tergolong dalam kategori konklusif dimana merupakan metode penelitian kausal (sebab – akibat)³⁹

4. Sumber Data.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer disini adalah data yang didapat dari lapangan seperti data hasil wawancara dengan masyarakat, data wawancara dengan pihak BMT dan institusi terkait, berkas yang didapat dari BMT dan institusi terkait.

³⁹ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*(Yogyakarta: Raja Grafindo Persada,2008) hlm. 93.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perpustakaan seperti buku, tesis yang menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian ini. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa data sekunder merupakan bahan yang akan diuji dilapangan, sehingga keberadaannya sangat penting adanya.

5. Teknik dan alat pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan meminta berkas data-data yang diperlukan dilapangan. sedangkan untuk data sekunder dilakukan pendalaman di perpustakaan untuk mengawasi agar selalu melakukan penelitian diatas jalur teori yang sudah ada karena penelitian ini untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Sementara alat yang digunakan adalah perangkat tulisan yang berisi pertanyaan kepada responden yang merupakan pihak pemberi informasi. Metodologi yang dipergunakan untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel adalah Teknik *Simple Random Sampling* yang merupakan bagian dari *Probability Sampling*.⁴⁰

6. Analisi Data (Teknik interpretasi dan pengambilan kesimpulan).

⁴⁰ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Press,2008) hlm. 167.

Analisis data untuk mengolah data yang didapat dan kemudian ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah teknik data tanpa menggunakan angka dan dilakukan dengan cara deduktif yakni berawal dari data yang diperoleh dan bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan.

BAB I: Berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang : Landasan teori

BAB III: Berisi tentang: Gambaran Umum tentang Kolektabilitas dan Nilai Kearifan Lokal di BMT Forsitama Sleman.

BAB IV: Analisis pengaruh Nilai Kearifan Lokal terhadap Kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman.

BAB V: Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melewati proses penelitian, pembahasan dan analisa terhadap Pengaruh nilai kearifan lokal yang memiliki pengaruh terhadap anggota BMT Forsitama Sleman dimana pada akhirnya berimbis pada kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Nilai kearifan lokal berpengaruh kepada anggota yang pada akhirnya berpengaruh pula kepada kolektabilitas di BMT dimana para anggota mendapatkan sumber pinjaman.
2. Hal primer dalam kolektabilitas hanya ada satu yakni: ketersediaan dana saat jatuh tempo pembayaran angsuran sedangkan nilai kearifan lokal adalah hal sekunder yang mempengaruhi kolektabilitas. Disebut hal primer karena terjadi kesepakatan dalam survey jawaban penelitian dan tidak ada anggota yang berbeda pendapat dan disebut sekunder karena terjadi perbedaan antara jawaban satu anggota dengan anggota yang lain sesuai keadaannya masing-masing.

3. Interaksi antara nilai kearifan lokal dengan kolektabilitas bersifat acak dan tidak bisa diidentikkan dengan anggota kolektabilitas tertentu karena memiliki pengecualian.
4. Nilai kearifan lokal yang ada merupakan inti sari yang berasal dari norma agama yang dikenal dengan istilah jwanisasi islam. Hal ini tertanam kuat dalam bawah sadar dan dibuktikan dengan beberapa jawaban dalam kolom.
5. Posisi nilai kearifan lokal yang berlaku di saat sekarang ini semakin lemah dengan adanya globalisasi, kapitalisasi, industrialisasi dan pergeseran pola hidup masyarakatnya.

Kesimpulan yang dipaparkan dalam penelitian ini bukanlah kesimpulan yang bersifat final dan tidak bisa berubah karena hal itu tergantung pada sudut pandang peneliti dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak murni bersifat sosiologis namun sedikit antropologis karena bersinggungan dengan budaya masyarakat. Penelitian yang dilakukan dengan sudut pandang berbeda tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

B. Saran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran diantaranya adalah:

1. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga diharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakannya.
2. Kepada pihak pengurus BMT Forsitama Sleman diharapkan untuk menggunakan isu nilai kearifan lokal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya untuk mempermudah dan membantu kolektabilitas karena hal ini masih berpengaruh di masyarakat anggota.
3. Kepada anggota BMT Forsitama Sleman hendaknya melestarikan nilai kearifan lokal yang merupakan nilai dari ajaran agama kepada generasi kedepan agar nilai semacam ini tidak punah karena pengaruh budaya luar.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Amin, M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Cottererrell, Roger. *Sosiologi Hukum*, terj. Nurulita Yusron, Bandung: Nusa Dua, 2012.
- Hanani, Silfia. *Menggali Interelasi Sosiologi dan Agama*, Bandung: Humaniora, 2011.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mudzhar, M. Atho. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Muhamad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nasution *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam (telaah sosio-historis pemikiran Imam Syafi'i)* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Scott, John. *Teori Sosial (Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi)*, terj Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Sodik, Mochamad. *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam Lingkungan adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

II. ARTIKEL/PAPER

Muhayatsyah, Ali, *Pengaruh ekonomi makro dan faktor fundamental terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Rahmi, Aini, *Faktor-faktor yang dipertimbangkan manajer bank syari'ah dalam pembiayaan mudharabah pada bank syari'ah di kota Yogyakarta Studi atas Bank Muamalah Indonesia, BPD Syari'ah, BNI Syari'ah*, Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Rosmalinda, Upia, *Prinsip kehati-hatian dalam prespektif pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang (Studi atas BPRS Bumi Rinjani Malang)*, Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Setiawan, Ade. *Transaksi gadai di Pengayaman prespektif Sosiologi hukum islam (Studi tentang perilaku pemanfaatan obyek gadai dan pandangan Guru Langsir)*, Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Usnan, *Evaluasi pengelolaan pembiayaan dalam upaya memberdayakan usaha mikro (Studi di BMT Al-ikhlas, BMT Assalam, BMT Bina Ihsanul Fikri)*.

Yogyakarta), Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

III. HADIS

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2010 jilid:3 hlm:527 hadis no 1886. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

IV. KAMUS

Echols John and Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.

lampiran 1

Daftar Pertanyaan Untuk Anggota

A. Identitas.

- 1) nama:
- 2) pekerjaan:

B. Pertanyaan tentang kearifan lokal.

- 1) Tolong diceritakan tentang nilai kearifan lokal yang berhubungan dengan ekonomi yang anda tahu!
- 2) Apa saja yang anda ketahui dan tolong di jelaskan maknanya bagi anda!
- 3) Tolong di ceritakan tentang pengalaman anda meminjam dana di BMT Forsitama!
- 4) Adakah hal lain yang ingin anda sampaikan?

Daftar Pertanyaan Untuk Pengurus

A. Identitas.

- 1) nama:
- 2) pekerjaan:

B. Pertanyaan

- 1) Tolong diceritakan bagaimana pengalaman anda tentang pembiayaan di BMT ini !
- 2) Tolong diceritakan tentang budaya hutang/ pembiayaan yang ada di dalam lingkungan BMT ini !
- 3) Nilai kearifan lokal apa saja yang ada dan berkembang di kalangan lingkup BMT ini?
- 3) Sejauh mana kearifan lokal membantu kolektabilitas di BMT Forsitama?
- 4) Apa yang melatar belakangi macet atau lancarnya pembiayaan ? Tolong dijelaskan secara rinci dan urut!

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : BUKHORI, SAJ.....
Instansi : KSO BMT FORSITAMA.....
Jabatan : Manajer.....

Bertindak atas nama lembaga BMT Forsitama.

Menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Johan Affandy
NIM : 1420310016
Program/Jur/Fak : Pasca Sarjana / Hukum Bisnis Syariah / Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 04-11-2016.....

.....
Hormat Kami,



(Bukhori).....



Koperasi Serba Usaha Syari'ah

“BMT FORSITAMA”

Badan Hukum: 035/BH/XV-4/KAB-SLM/X/2008



SURAT KETERANGAN No.129/INS/BMT-FST/X/2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bukhori, S.Ag
Jabatan : Manager Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT FORSITAMA
Alamat : Jl. Tanjungtirto Teguhan Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Johan Affandy
Program : Pasca Sarjana Hukum Bisnis Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
NIM : 0820310016
Angkatan : 2014

Benar-benar telah melakukan penelitian di KSU Syari'ah BMT FORSITAMA. Demikian surat keterangan ini kami keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatiannya kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 28 Oktober 2016

Bukhori, S.Ag
Manager

Bersama Kita Sejahtera

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ilham Johan Affandy
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 3 Desember 1984
Alamat Rumah : Jl. Wonocatur 428 Banguntapan Bantul D.I.Yogyakarta
Nama Ayah : Drs. Sumiyarto
Nama Ibu : Dzubaedah

B. Riwayat Pendidikan

SD, tahun lulus : SD Muhammadiyah Sokonandi 1997
MTs, tahun lulus : MTs PPMI Assalaam 2000
SMA, tahun lulus : SMAN 1 Banguntapan 2008
S1, tahun lulus : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013

C. Karya Ilmiah

Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Sleman Yogyakarta

Yogyakarta, 27 Februari 2017



(Ilham Johan Affandy, S.H.I.)